



P E N G U M U M A N
KETERBUKAAN INFORMASI
 PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk.

1.	Tanggal Kejadian	27 November 2017.
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) Tetap kepada Perseroan dengan jangka waktu 60 hari.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>– Majelis Hakim memberikan putusan yang amar putusan lengkapnya berbunyi sebagai berikut :</p> <p>a. Mengabulkan PKPU Tetap kepada Perseroan dengan jangka waktu 60 hari sejak tanggal 27 November 2017s.d tanggal 25 Januari 2018;</p> <p>b. Menetapkan hari sidang Rapat Permusyawaratan Majelis pada tanggal 25 Januari 2018;</p> <p>c. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil para Kreditor Perseroan yang dikenal untuk hadir pada rapat tersebut di atas di Pengadilan Niaga.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten	Memberikan waktu yang cukup bagi Perseroan dan para Kreditor untuk mendiskusikan Rencana Perdamaian yang akan ditawarkan oleh Perseroan kepada Kreditor.
5.	Keterangan lain-lain	Tidak ada.

PT Intan Baruprana Finance Tbk

Direksi

